

Informed Consent Communication

Adriana Pakendek

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: adri.pakendek@gmail.com

Agustri Purwandi

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: a3purwandi@yahoo.com

Approve	Review	Publish
2021-03-10	2021-03-20	2021-03-30

Abstract

Teh There are still health services provided by doctors who complain about patients. These complaints can be in the form of unclear information provided by the doctor regarding the patient's illness and during the provision of information through informed consent. In informed consent communication, there are two things that can happen, namely the existence of approval or disagreement. In this paper the question arises: What is communication? What is Informed Consent? And what is Informed Consent communication? Good communication is clear communication, goes both ways without reducing the message between the given and received. In order for communication to run well, communication skills are needed. Informed consent is a consent or statement of agreement from the patient that is given freely and rationally, after getting the information (informed) from the doctor and it has been understood. Juridically, patients have the right in the doctrine of informed consent, namely the right to obtain information about their disease and what action the doctor wants to take against him, the right to obtain answers to the questions he asks, the right to choose other alternatives, and the right to reject the proposed action. Informed consent as a communication can be expressed orally (orally) or in writing (written), besides that it can also be implied or considered given (implied or tacit consent) in normal circumstances (normal or constructive consent) and in serious circumstances emergency (emergency).

Keywords: Komunikasi, Informed Consent.

Komunikasi Informed Consen

Adriana Pakendek

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: adri.pakendek@gmail.com

Agustri Purwandi

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: a3purwandi@yahoo.com

Abstrak

Masih ada pelayanan kesehatan yang diberikan dokter yang dikeluhkan pasien. Keluhan tersebut dapat berupa kurang jelasnya informasi yang diberikan dokter terhadap penyakit yang diderita pasien maupun di saat berlangsungnya pemberian informasi melalui *informed consent*. Di dalam komunikasi *informed consent* ada dua hal yang bisa terjadi yaitu adanya persetujuan atau ketidaksetujuan. Dalam tulisan ini muncul pertanyaan: Apakah komunikasi itu? Apakah *Informed Consent* itu? Dan apakah komunikasi *Informed Consent* itu? Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jelas, berjalan dua arah tanpa ada pengurangan pesan antara yang diberikan dan diterima. Agar komunikasi bisa berjalan dengan baik maka diperlukan ketrampilan dalam berkomunikasi. *Informed Consent* adalah suatu izin (*consent*) atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi (*informed*) dari dokter dan sudah dimengerti. Secara yuridis, pasien mempunyai hak dalam doktrin *informed consent* yaitu hak untuk memperoleh informasi mengenai penyakitnya dan tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukannya, hak untuk memilih alternatif lain, dan hak untuk menolak usul tindakan yang hendak dilakukan. *Informed Consent* sebagai suatu komunikasi dapat dinyatakan (*expressed*) secara lisan (*oral*) atau secara tertulis (*written*), selain itu dapat juga secara tersirat atau dianggap diberikan (*implied or tacit consent*) dalam keadaan biasa (*normal or constructive consent*) dan dalam keadaan gawat darurat (*emergency*).

Kata Kunci: Komunikasi, Informed Consent

PENDAHULUAN

Tidak dipungkiri bahwa masih ada pelayanan kesehatan yang diberikan dokter yang dikeluhkan pasien. Keluhan tersebut dapat berupa kurang jelasnya informasi yang diberikan dokter terhadap penyakit yang diderita pasien maupun di saat berlangsungnya pemberian informasi melalui *informed consent*.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Medik, pada pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa persetujuan tindakan medik/*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Siapakah yang memberikan penjelasan kepada pasien? Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta. Informasi tersebut diberikan oleh dokter sesuai ayat 2.

Baik penjelasan maupun informasi yang diberikan oleh dokter kepada pasien atau keluarganya itu adalah komunikasi yang sedang berlangsung. Komunikasi antara dokter kepada pasien atau keluarganya dengan tujuan agar diberikannya persetujuan tindakan medik atau *informed consent* tersebut. Jika ada persetujuan setelah pemberian informasi maka kedua belah pihak sepakat menanggung resiko apabila ada kejadian yang tidak diharapkan. Dalam proses pemberian informasi ini dihadiri saksi di kedua belah pihak.

Komunikasi adalah pembicaraan antara dua belah pihak yaitu antara komunikator kepada komunikan. Dalam komunikasi ini ada media yang digunakan. Dalam proses komunikasi tidak luput dari hambatan yang terjadi. Hambatan bisa terjadi pada semua saluran komunikasi. Di lain sisi

bahwa *informed consent* perlu segera didapatkan agar dokter dapat melanjutkan tindakan pertolongan medis kepada pasien.

Komunikasi antara dokter dan pasien adalah dokter bertanya kepada pasien dan pasien menjawab pertanyaan seputar kondisi keluhan penyakitnya dalam tahapan ini disebut anamnesis. Di samping itu pasien juga ingin mengetahui perkembangan penyakitnya. Pertukaran informasi ini sangat penting agar kedua belah pihak saling memahami karena dokter menghargai hak pada pasien.

Di dalam komunikasi *informed consent* ada dua hal yang bisa terjadi yaitu adanya persetujuan atau ketidaksetujuan. Baik persetujuan maupun ketidaksetujuan akan tercapai apabila komunikasi berlangsung dengan baik. Namun demikian, tidak jarang apa yang diharapkan oleh dokter agar persetujuan tindakan medik disetujui ternyata hasilnya adalah tidak disetujui.

Dalam tulisan ini muncul pertanyaan: Apakah komunikasi itu? Apakah *Informed Consent* itu? Dan apakah komunikasi *Informed Consent* itu?

PEMBAHASAN

A. Komunikasi

Di era sekarang ini, komunikasi sedemikian pesatnya, baik melalui media massa, teknik audio-visual, dan sebagainya. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Peristiwa yang terjadi di negara lain dalam sekejap sudah tersebar ke negara lain. Demikian juga informasi antara dokter dan pasien akan cepat tersebar melalui mediakomunikasi. Hal ini akan

menimbulkan dampak baik positif maupun negatif¹

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jelas, berjalan dua arah tanpa ada pengurangan pesan antara yang diberikan dan diterima. Agar komunikasi bisa berjalan dengan baik maka diperlukan ketrampilan dalam berkomunikasi.²

Dokter dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi penjelasan informed consent harus meningkatkan ketrampilannya dalam berkomunikasi, kepada pasien karena latar belakang pasien beraneka ragam. Selain itu dokter juga dapat belajar tentang unsur-unsur dalam komunikasi yang terdiri dari dokter sebagai komunikator, pesan yang akan disampaikan, media yang akan digunakan, pasien sebagai komunikasi dan apa umpan balik dari komunikasi tersebut.

Pertemuan dan konsultasi pasien dan dokter akan mempengaruhi keputusan pasien. Oleh karena itu kemampuan dokter dalam berkomunikasi dengan pasien adalah salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi keputusan pasien. Keefektifan komunikasi antara dokter dengan pasien menjadi permasalahan tersendiri di bidang pelayanan kedokteran, karena lebih dari 70 persen tuntutan atas ketidakpuasan para pasien disebabkan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara kedua belah pihak.³

Komunikasi tidak selalu berjalan lancar. Hambatan komunikasi dapat terjadi pada unsur-unsur komunikasi tersebut. Misalnya dokter sebagai komunikator selalu menggunakan bahasa kedokteran yang susah

¹ Guwandi, J, *Rahasia Medis*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005, hlm. 25

²Ewles, Linda, Simnett, Ina, *Promosi Kesehatan*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, 1994, hlm. 189

³ Putri Triloka H, Fanani, Achmad, *Komunikasi Kesehatan*, Merkid Press Yogyakarta, 2013, hlm. 77

dipahami oleh pasien sebagai komunikan. Begitu juga sebaliknya pasien sebagai komunikan tidak bisa mengungkapkan keluhannya dengan baik karena ada keterbatasan bahasa, sikap tidak terus terang dan malu. Oleh karena itu diperlukan pihak ketiga yang dapat membantu khususnya pada pasien sehingga pesan dapat dipahami dan memberikan umpan balik sesuai yang diinginkan.

Komunikasi efektif menjadi sangat penting untuk meminimalisir kesalahan yang bisa terjadi antara dokter dan pasien. Kesalahan dalam berkomunikasi bisa berakibat fatal pada tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter.

B. Informed Consent

Informed Consent adalah suatu izin (*consent*) atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi (*informed*) dari dokter dan sudah dimengerti. Ada beberapa fungsi *informed consent* sebagai promosi dari hak otonomi perorangan, proteksi dari pasien dan subyek, mencegah terjadinya penipuan dan paksaan, menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri (*self-security*), promosi dari keputusan-keputusan yang rasional, dan keterlibatan masyarakat dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan bio-medik.⁴

Secara yuridis, pasien mempunyai hak dalam doktrin *informed consent* yaitu hak untuk memperoleh informasi mengenai penyakitnya dan tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukannya, hak untuk

⁴ Guwandi, J, *Informed Consent & Informed Refusal*, 4th edition, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006, hlm. 1,3

memilih alternatif lain, dan hak untuk menolak usul tindakan yang hendak dilakukan.⁵

Bebicara tentang persetujuan tindakan medik (*informed consent*) maka tidak lepas dari hal penolakan untuk dilakukan tindakan medik yang dikenal sebagai *Informed Refusal*. *Informed Refusal* adalah hak pasien untuk menolak sesudah diberikan informasi oleh dokter menyangkut sesuatu yang berkenaan dengan tindakan yang akan dilakukan kepadanya. Dengan kata lain bahwa pasien sudah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari penolakan tersebut.⁶

C. Komunikasi *Informed Consent*

Berbicara tentang *Informed Consent*, terbayangkan dan sering dikacaukan dengan formulir yang harus ditandatangani oleh pasien atau keluarganya. Pada hakekatnya *Informed Consent* adalah suatu proses komunikasi bukan suatu formulir. Bentuk formulir hanya perwujudan, pengukuhan atau pendokumentasian apa yang telah disepakati bersama sewaktu pasien diperiksa dan terdapat dialog antara dokter dan pasien⁷

Informed Consent sebagai suatu komunikasi dapat dinyatakan (*expressed*) secara lisan (*oral*) atau secara tertulis (*written*), selain itu dapat juga secara tersirat atau dianggap diberikan (*implied or tacit consent*) dalam keadaan biasa (*normal or constructive consent*) dan dalam keadaan gawat darurat (*emergency*)⁸

Karena pasien yang paling berkepentingan terhadap apa yang dilakukan terhadap dirinya dengan segala resikonya. *Informad consent* merupakan syarat subjektif terjadinya transaksi terapeutik

⁵ *Ibid*, hlm. 5

⁶ *Ibid*, hlm. 26

⁷ Guwandi, J, *Informed Consent*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008, hlm. 13

⁸ Guwandi, J, op.cit , hlm. 1

Komunikasi dalam *informed consent* sangat penting karena di dalam proses komunikasi tersebut akan ditimbulkan faktor kepercayaan (*trust*) yang akan mempererat hubungan antara dokter dan pasien dan hubungan antara dokter-pasien berdasarkan kepercayaan (*fiduciary relationship*)

Dalam suatu komunikasi *informed consent* sebaiknya dilakukan dalam waktu yang cukup sebelum prosedur atau tindakan medik dilakukan, bukan sesaat akan dilakukan tindakan operasi, dengan tujuan memberi kesempatan kepada pasien untuk berpikir sebelum mempertimbangkan serta mengajukan pertanyaan. Karena dalam pelaksanaan medis kepada pasien informasi memegang peranan penting⁹

Oleh karena itu dokter harus menyediakan waktunya untuk memberikan informasi kepada pasien dengan tenang, yang dapat dimengerti, lengkap dan baik sehingga pasien siap menghadapi komplikasi dengan tepat¹⁰ Komunikasi antara dokter dan pasien dapat juga dianggap sebagai komunikasi edukasi, yaitu terjadinya perubahan pada pasien dari tidak mengerti menjadi mengerti dan terjadinya perubahan sikap pasien.

KESIMPULAN

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jelas, berjalan dua arah tanpa ada pengurangan pesan antara yang diberikan dan diterima. Agar komunikasi bisa berjalan dengan baik maka diperlukan ketrampilan dalam berkomunikasi

Informed Consent adalah suatu izin (*consent*) atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi (*informed*) dari dokter dan sudah dimengerti.

⁹ Joni Afriko, 2016, *Hukum Kesehatan*, Bogor, In Media hlm 45

¹⁰ Guwandi, J, *Hospital Law*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005, hlm. 55

Informed Consent sebagai suatu komunikasi dapat dinyatakan (*expressed*) secara lisan (*oral*) atau secara tertulis (*written*), selain itu dapat juga secara tersirat atau dianggap diberikan (*implied or tacit consent*) dalam keadaan biasa (*normal or constructive consent*) dan dalam keadaan gawat darurat (*emergency*).

Komunikasi dalam *informed consent* sangat penting karena di dalam proses komunikasi tersebut akan ditimbulkan faktor kepercayaan (*trust*) yang akan mempererat hubungan antara dokter dan pasien dan hubungan antara dokter-pasien berdasarkan kepercayaan (*fiduciary relationship*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ewles, Linda, Simnett, Ina, *Promosi Kesehatan*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, 1994.

Guwandi, J, *Hospital Law*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005

Guwandi, J, *Rahasia Medis*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005.

Guwandi, J, *Informed Consent & Informed Refusal*, 4th edition, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.

Joni Afriko, *Hukum Kesehatan*, Bogor, In Media, 2016.

Putri Triloka H, Fanani, Achmad, *Komunikasi Kesehatan*, Merkid Press Yogyakarta, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang *Persetujuan Medik*.